

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹ Jadi yang maksud dalam pengertian ini adalah sistem hukum yang memiliki hierarki dalam perundang-undangan. Kemudian Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka . Pada dasarnya hukum memiliki arti yang abstrak atau belum ada definisi hukum yang diakui secara pasti, hal ini dikarenakan definisi hukum itu tergantung darimana sudut pandang melihatnya. Menurut Immanuel Kant hukum adalah: “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”²

Didalam hukum itu terdapat sebuah kaidah hukum , yang di maksudkan kaidah hukum adalah sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Hakekat kaidah ialah perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk di lakukan . Arti sempit dari kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.³

¹ Jimly Asshidiqie, Konsep Negara Hukum, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses 2 Juli 2020 pukul 16.40 WIB

² Immanuel Kant, Pengertian Hukum, <http://e-journal.uajy.ac.id/> diakses 2 Juli 2020 pukul.16.49 WIB

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. 2014, hal.14

Masalah pembuktian ini sendiri merupakan hal penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana ini adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati. Untuk mencapai kebenaran itu diutamakan melalui mencari bukti-bukti dalam proses persidangan.

Rumusan pasal 184 KUHAP, menjelaskan ada beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang yakni:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti sah menurut KUHAP. Alat bukti keterangan saksi memiliki peran penting dalam pembuktian karena dengan keterangan saksi dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Melihat kebiasaan yang terjadi dalam persidangan acapkali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya paksaan maupun penyiksaan dalam proses penyidikan. Maka untuk mendapatkan Keterangan lebih konkrit penyidik mengajukan diri atau dipanggil oleh Hakim tingkat pertama, penyidik dalam memberikan keterangannya disebut sebagai saksi Verbalisan.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan. lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan acapkali ditemukan dalam praktik hukum acara pidana.⁴

Penggunaan saksi verbalisan ini dalam konteks hukum di Indonesia memang diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Akan tetapi keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak

⁴ Diana Kusumasari, Fungsi Saksi Verbalisan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diakses tanggal 19 September 2019, pukul 14.26 WIB

mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Pemeriksaan di pengadilan, saksi penyidik di sumpah dan dalam menyatakan keterangan dapat dipertanggungjawabkan atau terbukti secara sah. Keterangan saksi penyidik atau saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa., melainkan juga salah satu elemen yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa. Jadi artinya pernyataan saksi verbalisan ini digunakan untuk pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara tindak pidana.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan apa yang ia nyatakan dimuka persidangan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan tidak menutup kemungkinan berisi dari pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasional yakni secara psikis akibat tekanan, kebingungan, atau keterpaksaan akibat dari siksaan. Karena alasan diatas Terdakwa atau Saksi dalam persidangan dapat mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, hal ini dikarenakan oleh keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta atau yang dimaksud keterangan yang seadanya melainkan keterangan yang mengada-ada.

Dalam pencabutan itu haruslah disertai dengan alasan yang logis. Apabila keterangan Terdakwa dirasa kurang logis dan masih dalam kerancuan maka hakim dapat memanggil Saksi Verbalisan untuk meminta klarifikasi atau kejelasan dari keterangan terdakwa dan apabila hasil klarifikasi diketahui benar adanya atau terbukti telah terjadinya pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan yang ditujukan kepada Terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk menemukan bukti dalam persidangan. Sebaliknya, jika hasil klarifikasi tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan

pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan yang disampaikan Terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai dasar atau acuan untuk menemukan bukti persidangan. Sebaliknya, jika hasil klarifikasi tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan yang disampaikan Terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai dasar atau acuan untuk menemukan bukti persidangan. Jadi pada dasarnya, ketentuan yang berkenaan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun keberadaan saksi verbalisan ini acapkali ditemukan dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi Pasal 1 angka 26, 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkoba, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan putusan nomor 272/pidsus/2017 Hakim Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.819/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst dengan memutus pidana terdakwa selama 1 tahun 6 bulan pada Terdakwa I yaitu Hermawan dan Terdakwa II yaitu Nanto karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Hal ini di bawah Surat Tuntutan Pidana yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum, Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal 112 ayat(1) Jo. Pasal 132 Ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Namun ketika Penuntut Umum

menghadirkan saksi Davit Sivit P dan saksi Jonter Kelin yang berstatus Anggota Polri. Kedua Saksi ini yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selain melakukan penangkapan kedua saksi ini melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I, di temukan 2 (dua) paket plastik klip kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa I, sedangkan terhadap terdakwa II tidak ditemukan barang bukti apa pun kemudian terdakwa I dan terdakwa II di bawa ke Polsek Metro Gambir. Maka dari itu timbullah beberapa pertanyaan yang akan penulis bahas dan penulis melakukan penelitian dengan judul “**Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Putusan No.230/Pid.Sus/2018 Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dan beranggapan hukuman 1 tahun 6 bulan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa oleh itu harus di pertahankan artinya terdakwa I dan terdakwa II secara sah terbukti bersalah atas pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Didalam suatu persidangan diperbolehkan menghadirkan seorang saksi verbalisan guna membantu keyakinan hakim terkait suatu perkara, namun di KUHAP sendiri belum ada suatu aturan yang membahas mengenai saksi verbalisan. Kehadiran saksi, dalam hal ini merupakan peranan penting dalam hal pembuktian maka dari itu legalitas dari saksi verbalisan dipertanyakan dan sangatlah perlu di perjelas kekuatan hukumnya dan peranannya dalam persidangan. Mengingat, bahwa Kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Meski demikian hakim tidak terikat pada keterangan saksi verbalisan, hakim bebas menilai kebenaran yang ditemukan dalam fakta persidangan. Keterangan saksi verbalisan ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus di perkuat oleh alat bukti lainnya. Oleh

karena itu Legalitas saksi verbalisan masih dipertanyakan hingga saat ini dalam proses persidangan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Legalitas Saksi Verbalisan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika pada Putusan No. 819/Pid.sus/2017?
2. Bagaimanakah Putusan No. 819/Pid.sus/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penilaian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Legalitas seorang saksi Verbalisan pada proses persidangan sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Untuk mengetahui apakah Putusan No. 819/Pid.sus/2017 telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009

1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum acara pidana dalam hal pembuktian.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA)

1.5. Kerangka Teoritis

a) Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltungsgerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris. Konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara Eropa Barat, bersamaan dengan perjuangan kekuasaan yang bersifat absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari Renaissance serta reformasi.⁵

b) Teori Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁶ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁵ A. Mukthie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing. 2004, hal. 10

⁶ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hal 6.

⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, Hal 121.

c) **Teori Hukum Pembuktian**

Pengertian dari “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam berperkara dimuka Hakim atau Pengadilan (R. Subekti, 1983 ; 7). Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸
- b. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan barang yang diduga untuk melakukan tindak pidana.⁹

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada 03 Juli 2020 pukul.07.41

⁹ Pasal butir 19 KUHP

- c. Narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.¹⁰
- d. Alat Bukti adalah alat-alat yang berhubungan dengan adanya suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah yakni :keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹¹
- e. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹²
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³
- g. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hal ini sah apabila dinyatakan di sidang pengadilan.¹⁴

¹⁰ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada 03 Juli 2020 pukul 07.49


¹¹ Pasal 184 KUHAP

¹² Pasal 1 angka 26 KUHAP

¹³ Pasal 1 angka 2 KUHAP

¹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada 03 Juli 2020 pukul 08.05 WIB

1.7. Kerangka Pemikiran (*Framework*)



1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Legalitas, Teori Hukum Pidana dan Teori Hukum Pembuktian

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.